



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan sebagai Karyawan Anugrah Laundry, bertempat tinggal di rumah teman dekat Penggugat yang bernama Mirna di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat – alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/14/XI/2012, tanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antarajejaka dan perawan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu bertindak kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa, selain dari pada itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, meskipun pernikahan telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk berusaha berobat, akan tetapi Tergugat hanya sekedarnya saja dan tidak maksimal, maka oleh karena itu Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat;

6.-----Bahwa, pada bulan Februari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat masih tetap saja malas bekerja, dan ditambah lagi masalah belum adanya keturunan, akibat dari pertengkaran itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat bekerja di Bengkulu, akan tetapi Penggugat tetap tinggal di rumah teman dekat Penggugat yang bernama Mirna di Desa Penanding, Kecamatan Karang

Hal 2 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8.- Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita nomor 267/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Bukti Surat :

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan buktisurat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 105/14/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lagi beri tanda P dan di paraf;

B. Bukti saksi.

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. BTN Timur Indah No. G.06, RT 7/RW 3, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, karena saksi sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi ayah tiri sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun pernikahnya dilaksanakan di rumah bibi Penggugat di Kepahiang dan saksi tidak hadir karena ibu Penggugat sedang sakit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah nikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Penanding ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan

Hal 4 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang menyebabkanb Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, tetapi dari pengaduan Penggugat dan kenyataannya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang lagi tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun sudah berusaha, Tergugat seringb bertindak kasar sering melakukan KDRT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan rukun tapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN Timur No.G-06, RT 7/RW 3, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya karena saksi sedang sakit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah nikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Penanding ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkanb Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, tetapi dari pengaduan Penggugat dan kenyataannya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang lagi tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun sudah berusaha, Tergugat seringb bertindak kasar sering melakukan KDRT kepada Penggugat saat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih ;'
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan rukun tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan

Hal 6 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hidup harmonis selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, puncaknya terjadi pertengkaran pada Februari 2017 disebabkan Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat kemudian berpisah rumah sampai perkara ini diputus kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat di anggap tidak bermaksud untuk membela haknya, dan dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat

Hal 7 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2012 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi dan tergugat bila terjadi pertengkaran sering melakukan KDRT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi renggang yang sangat dalam serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak ada lagi kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfa'at bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk

Hal 9 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالينته

Artinya : ***Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000.00-, (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Dra. Nurmali M.** serta **Drs. Ramdan** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Tri Aji Pamungkas sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas

Hal 11 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	421.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No 267/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)